BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 016/HK.01.01/K.KS-10/05/2024

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing atas nama:

1. BASUKI RAHMAT;
2. KAMALUDDIN;
3. NURHAIRINA;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pebaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Laut ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Bupati Tanah Laut.;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

6. Camat Jorong;
7. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU